

## **BUPATI BANTUL**

### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

## NOMOR 114 TAHUN 2017

#### TENTANG

# TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS TELADAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

## BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan telah menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/ 2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 155);
- 12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2017;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS TELADAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017.

KESATU

Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Kabupaten Bantul Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** 

Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

**SUHARSONO** 

# Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 114 TAHUN 2017
TENTANG
TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS
TELADAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2017

# TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TAHUN 2017

No.	Jenis Tenaga	Nama	Unit Kerja
	Kesehatan		
1.	Dokter	dr. Siti Marlina NIP. 197803272010012008 Penata, III/c	Puskesmas Kasihan I
2.	Perawat	Maria Layung Sari, SST NIP. 197704102005012011 Penata Muda, Tk. I, III/b	Puskesmas Srandakan
3.	Sanitarian	Nunuk Enang Pujiyati, A.Md.KL NIP. 197104221993032002 Penata, III/c	Puskesmas Sewon II
4.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Linggarsih, A.Md. AK NIP. 197307142003032005 Penata Muda, Tk. I, III/b	Puskesmas Imogiri I

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO